



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.55/PPKL/SET/KUM.1/4/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Nomor: SK.06/Itjen/Setitjen/Kum.1/1/2020 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka dipandang perlu untuk membentuk tim reformasi birokrasi lingkup Eselon I;
 - b. bahwa tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibentuk untuk mendukung kelancaran penilaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - g. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 - h. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
 - k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menetapkan program kerja/rencana aksi pada masing-masing area perubahan;
- b. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program dan nilai reformasi birokrasi lingkup Ditjen PPKL;
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala;
- d. mengumpulkan data dukung dalam bentuk *softcopy* untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PPKL; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada masing-masing area perubahan.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;

- c. Wakil Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Koordinator Bidang; dan
- f. Anggota

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PPKL.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan seluruh Rencana Aksi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PPKL;
- b. mengoordinasikan Koordinator Bidang untuk menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
- c. melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari Koordinator Bidang terhadap capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban capaian pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. menjadi penanggung jawab pelaksana Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing;
- b. melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari Koordinator Bidang terhadap capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di unit kerja masing-masing;

- c. melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi kepada Ketua; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban capaian pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada Penanggung Jawab.

KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dukung dalam bentuk *softcopy* untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PPKL;
- b. mengkoordinasikan dan mengumpulkan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada masing-masing area perubahan; dan
- c. menyusun laporan akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL;

KEDELAPAN : Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. membuat perencanaan kegiatan implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi berdasarkan tugas dan fungsi area perubahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- b. melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan;
- c. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada masing-masing area perubahan;
- d. melaksanakan koordinasi antar bidang untuk melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi dan/atau merupakan *cross cutting issues* antara area perubahan; dan
- e. memberikan laporan pelaksanaan bidang kepada Ketua.

- KESEMBILAN : Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PPKL dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KESEPULUH : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA merupakan *grand design* yang akan ditindaklanjuti penyusunan program kerja oleh masing-masing penanggung jawab bidang.
- KESEBELAS : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PPKL dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2020
DIREKTUR JENDERAL,

ttd



FITRI HARWATI

M.R. KARLIANSYAH

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
4. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.55/PPKL/SET/KUM.1/4/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

- Penanggungjawab : Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara
2. Direktur Pengendalian Pencemaran Air
3. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
4. Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
5. Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut
- Sekretaris : Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL.
- Bidang Manajemen : Koordinator:
Perubahan : Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL.
- Anggota:
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL

- Bidang Penataan dan : Koordinator:
Peraturan Perundang- Kepala Bagian Hukum dan Kerja Teknis pada
Undangan Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL.
Anggota:
Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat
Direktorat Jenderal PPKL
- Bidang Penataan dan : Koordinator:
Penguatan Organisasi Kepala Sub Direktorat Pemulihan Kerusakan Pada
Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses
Terbuka
Anggota:
Kepala Seksi Program dan Kerja Sama pada
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.
- Bidang Penataan : Koordinator:
Tatalaksana Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran
Limbah Domestik Pada Direktorat Pengendalian
Pencemaran Air,
Anggota:
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL
- Bidang Penataan : Koordinator:
Sistem Manajemen Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian
SDM Pencemaran dan Kerusakan Pada Direktorat
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir
dan Laut
Anggota:
Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Sekretariat
Direktorat Jenderal PPKL
- Bidang Penguatan : Koordinator:
Akuntabilitas Kepala Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran
Udara Sumber Tidak Bergerak Pada Direktorat
Pengendalian Pencemaran Udara
Anggota:

Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaporan Data dan Informasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL

Bidang Penguatan : Koordinator:
Pengawasan Kepala Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL;
Anggota:
Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal PPKL

Bidang Peningkatan : Koordinator:
Kualitas Pelayanan Kepala Sub Direktorat Inventarisasi dan Penetapan Publik pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
Anggota:
Faishal Kirman, S.T Pengendali Dampak Lingkungan Seksi Pencegahan dan Pemantauan Pada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK

DIREKTUR JENDERAL,

ttd



FITRI HARWATI

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.55/PPKL/SET/KUM.1/4/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI REFORMASI
BIROKRASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

TAHUN 2019 - 2020

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI 2019	RENCANA AKSI 2020
1.	Manajemen Perubahan	<p>a. Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB lingkup Ditjen PPKL</p> <p>b. Mengevaluasi dan membina agen perubahan pada setiap satuan kerja</p> <p>c. sosialisasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan</p> <p>d. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi</p>	<p>a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan RB lingkup Ditjen PPKL;</p> <p>b. Mengevaluasi dan membina agen perubahan pada setiap satuan kerja;</p> <p>c. Sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;</p> <p>d. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Rencana kerja/Rencana Aksi</p>
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	<p>a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peraturan perundangan yang sedang berlaku;</p>	<p>a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap peraturan perundangan yang sedang berlaku</p>

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI 2019	RENCANA AKSI 2020
		<p>b. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan</p> <p>c. Menyempurnakan peraturan yang tidak relevan, tumpang tindih dan disharmonisasi</p> <p>d. Melaksanakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dengan mengikuti kebijakan yang diatur dalam sistem pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>b. Menyempurnakan peraturan yang tidak relevan, tumpang tindih dan disharmonisasi;</p> <p>c. Melaksanakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK</p>
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	a. Melakukan pencermatan terhadap hasil evaluasi organisasi	<p>a. Melakukan evaluasi kelembagaan;</p> <p>b. Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyusun laporan hasil evaluasi dan rencana usulan perbaikan organisasi</p>
4.	Penataan Tata Laksana	Mengevaluasi Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	<p>a. Mengevaluasi proses bisnis lingkup Ditjen PPKL;</p> <p>b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik</p>
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>a. Penerapan e-kinerja</p> <p>b. Evaluasi penerapan e-kinerja</p> <p>c. Penerapan e-LHKPN</p> <p>d. Melakukan Validasi data SIMPEG</p> <p>e. Melakukan Analisis Beban Kerja</p>	<p>a. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Penerapan e-kinerja individu</p> <p>b. Penerapan e-LHKPN dan LHKASN</p> <p>c. Melakukan Validasi data SIMPEG</p>

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI 2019	RENCANA AKSI 2020
		<p>f. Menginput kebutuhan pegawai ke dalam aplikasi e-formasi</p> <p>g. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi pegawai secara bertahap</p> <p>h. Menyusun data pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>i. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.</p> <p>j. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Sasaran kerja Pegawai (SKP)</p> <p>k. Melakukan monitoring terhadap pelaporan capaian kinerja harian pegawai</p> <p>l. Melakukan penegakan disiplin terhadap pegawai yang tidak melaporkan capaian kinerja harian</p> <p>m. Melakukan penegakan disiplin sebagaimana yang diamanatkan dalam PP. No. 53 tahun 2010</p> <p>n. Mengusulkan nomenklatur jabatan pelaksana yang sesuai</p>	<p>d. Melakukan Analisis Beban Kerja</p> <p>e. Menginput kebutuhan pegawai ke dalam aplikasi e-formasi</p> <p>f. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi pegawai secara bertahap</p> <p>g. Menyusun data pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>h. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.</p> <p>i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Sasaran kerja Pegawai (SKP)</p> <p>j. Melakukan monitoring terhadap pelaporan capaian kinerja harian pegawai</p> <p>k. Melakukan penegakan disiplin sebagaimana yang diamanatkan dalam PP. No. 53 tahun 2010</p>

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI 2019	RENCANA AKSI 2020
		dengan karakteristik jabatan yang ada di Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	
6.	Penguatan Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja secara berjenjang b. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala c. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui bimbingan teknis d. Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja e. Mengevaluasi Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik f. Melakukan Pemutakhiran data kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan penyusunan Renstra Ditjen PPKL b. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja secara berjenjang c. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala d. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi berbasis elektronik e. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui bimbingan teknis f. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala
7.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan pengendalian gratifikasi b. Melaksanakan public campaign/Sosialisasi terkait gratifikasi, penanganan gratifikasi dan zona integritas c. Membentuk Satuan Tugas SPIP d. Menyusun Desain SPIP e. Penguatan pelaksanaan SPIP f. Mengusulkan unit kerja sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan pengendalian gratifikasi b. Melaksanakan <i>public campaign</i>/Sosialisasi terkait gratifikasi, penanganan gratifikasi dan zona integritas c. Membentuk Satuan Tugas SPIP d. Menyusun Desain SPIP e. Penguatan pelaksanaan SPIP f. Mengusulkan unit kerja sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi

NO	AREA PERUBAHAN	RENCANA AKSI 2019	RENCANA AKSI 2020
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Mengevaluasi standar pelayanan yang telah disusun	a. Mengevaluasi penerapan standar pelayanan yang telah disusun b. Membuat rencana aksi perbaikan terhadap hasil evaluasi standar pelayanan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA
SAMA TEKNIK



FITRI HARWATI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH